

BAB II

PEKERJA RUMAH TANGGA, HAK ASASI MANUSIA, VIKTIMOLOGI DAN KONVENSI ILO

A. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga pada umum memiliki arti yakni asisten rumah tangga atau sering disebut pekerja saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga *baboe* (dibaca “*babu*”), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negative untuk pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan masakanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. Dalam hal pengertian *Domestic Workers* yang dikutip dari Konvensi ILO 189 yaitu :

Article 1

For the purpose of this Convention:

- a. *The term **domestic work** means work performed in or for a household or households;*
- b. *The term **domestic worker** means any person engaged in domestic work within an employment relationship;*
- c. *A person who perform domestic work only occasionally or sporadically and not on an occupational basis is not a domestic worker.*

Hal ini tidak berbeda jauh dalam pengertiannya, yang berbeda hanyalah istilah yang dipakai. Pekerjaan rumah tangga pada saat sekarang ini sudah mengalami pergeseran menjadi suatu pekerjaan yang pada awalnya mengisi ruang privat keluarga menjadi ruang publik. Artinya bahwa individu yang menjadi pekerja rumah tangga tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan rumah tangga. Saat ini pekerjaan pekerja rumah tangga bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tangga saja, akan tetapi bias mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih.

Misalnya saja dalam menangani dan bertanggung jawab atas alat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Terutama karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya. Menurut dari beberapa pengertian yang sudah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah seseorang pekerja yang menjual jasanya melalui pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Menurut dari pengertian pekerja rumah tangga dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah seseorang yang bekerja kepada seorang majikan untuk mendapatkan upah dari hasil menjual jasanya. Berbeda halnya menurut Siti Soemarti yang

mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari pekerja rumah tangga yang dikutip dari hukum ketenagakerjaan memiliki arti yaitu¹ :

Pekerja rumah tangga adalah seseorang yang bekerja kepada seorang majikan dimana dia mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga.

B. Definisi Hak Asasi Manusia dan Pandangan Umum tentang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia secara umum memiliki adalah suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan hak prinsipil dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia saat ia dilahirkan ke bumi sampai dia meninggal dunia, oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung dengan tinggi. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan hak asasi manusia sendiri salah satunya pendapat dari Koentjoro Poerbopranoto yaitu :²

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

¹ Siti Soemarti, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.87.

² Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Dasar Kemanusiaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.54.

Berbeda halnya dengan dengan apa yang diungkapkan oleh Muladi mengenai definisi dari pada hak asasi manusia yang berpendapat bahwa³ :

Those rights which are inherent in our nature and without wich we cannot live as human being. Rumusan tersebut garis besar nya adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia.

Selain itu, Mariam Budiardjo mengemukakan pendapatnya tentang definisi hak asasi manusia yang dikutip dari buku Hak Dasar Manusia yakni⁴ :

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Daianggap beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agaman, kelamin, dank arena itu bersifat universal.

Menurut Jan Materson sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian Hak Asasi Manusia adalah⁵ :

Human right could be generally defines as those right wich are inherent in our nature and without wich we cannot live as human being yang artinya Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dalam perkembangannya tentang Hak Asasi Manusia di Indoesia sendiri, pemerintah telah membuat sebuah Undang-Undang khusus untuk pengaturan tentang Hak Asasi Manusia

³ *Ibid*, hlm.61,

⁴ Mariam Budiardjo, *Hak Dasar Manusia*, Jembatan, Jakarta, 1999, hlm. 39.

⁵ [Ohcr.org./global/lang---en/index.html](http://Ohcr.org/global/lang---en/index.html) Di Unduh 4 february 2015 Jam15.47 WIB.

sendiri walaupun dalam implementasinya masih dirasa kurang dan belum adil. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemerintahan Presiden **B.J Habbie** yang telah masuk kedalam Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 165.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Selain itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

Pasal 38

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan mendapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.⁶

C. Pandangan Umum tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Cara pandang dalam hal tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari Viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin “

Victim” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminology Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban. Penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan social, korban dalam lingkup Viktimologi mempunyai arti yang luas sebab

⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Penjasannya*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2004, hlm. 3-34.

tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Menurut Kamus *Crime Dictionary* bahwa victim adalah “orang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.⁷

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita psikis dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam system peradilan pidana. Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan

⁷ Hugo Reading, *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.457.

kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengecara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor kriminologi

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi anatara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, social, morsl) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy, berpendapat mengenai pradigma kriminisasi yang meliputi⁸ :

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional ;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglemerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup ;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri ;
- d. Viktimisasi medis, dalam hal ini dapat disebut penyala gunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek, dibidang kedokteran dan lain-lain ;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1985, Jakarta, hlm. 4.

sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, sebab dan kenyataan social yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korbsn bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.

Korban dalam pengertian yuridis yang termasuk dalam perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “seseorang seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Menurut peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang melakukan perlindungan fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dala Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Korban adalah “orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional,

kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.” Maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmanisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas.⁹

3. Pengertian Korban

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandang. Secara luas, pengertian korban yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bias berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, Selain itu

⁹ *Ibid*, hlm.58.

juga seseorang bisa dikatakan menjadi korban bisa berasal dari perbuatannya sendiri.¹⁰

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- Setiap orang ;
- Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- Kerugian Ekonomi ;
- Akibat Tindak Pidana

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah :

1. **Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/Res/40/34 tanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power.***

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm .37.

“Victims means persons who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.”¹¹

2. Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

3. Muladi

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing nNegara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

¹¹ www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm diunduh 8 April 2015 Jam 16.00 WIB.

¹² *Ibid*, hlm. 38.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perorangan tau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional. Kerugian ekonomi atau mengalami pengabdian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian diatas bahwa dapat dilihat bahwa korban tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan tindak pidana-tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengaalumannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dengan mengacu pada pengertian korban-korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.¹³

¹³ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 92.

4. Sejarah Viktimologi

Perkembangan Victimologi tidak terlepas dari pemikir terdahulu yaitu Hans Von Hentig seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” dan Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Mendelshon pada tahun 1947 pemikiran ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan Viktimologi. Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku *Von Hetig* terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-social horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Perkembangannya dapat dibagi dalam tiga fase yaitu :

- a. **fase pertama** viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (*Penal or Special Victimology*).
- b. **fase kedua** Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (*General Victimology*).
- c. **fase ketiga** Viktimologi lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*New Victimology*).

Dari pengertian di atas nampak jelas yang menjadi objek kajian Viktimologi diantaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlihat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan segalanya.

Setelah itu para serjana-serjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafer, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul '*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*', dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimolgi* (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu

deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.¹⁴

5. Hubungan Viktimologi dan Ilmu Pengetahuan

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan. Sedangkan Viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karena Dikdik M.Arif Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut¹⁵ :

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Manheim

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1985, Jakarta, hlm. 117.

¹⁵ Dikdik M.Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 129.

dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, penelitiannya kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelshon, ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwitunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga dalam hal ini memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatan.

Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi. J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan

viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga pada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan.¹⁶

6. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Viktimologi

1) Tujuan Viktimologi

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c) Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137.

2) Fungsi Viktimologi

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelakuyang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Arif Gosita juga merumuskan beberapa manfaat dari studi dalam hal mempelajari ilmu viktimologi antara lain :

- a. “Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.” Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi

mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan;

- b. “Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social.” Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. “Viktimologhi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka.” Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi

pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

- d. “Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik bagi penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat social pada setiap orang akibat polusi industry, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri.” Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnose viktimologis);
- e. “Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan pelaku kriminal.”¹⁷

Menurut Dikdik M, Mansur dan Elisatris Gultom, mereka menganalisis bahwa dengan terpakainya ilmu viktimologi dan

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 138.

dipelajarinya ilmu viktimologi dapat membantu bagi para penegak hukum yakni sebagai berikut.¹⁸

1. **Bagi aparat kepolisian**, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait.
2. **Bagi Kejaksaan**, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
3. **Bagi Hakim**, tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

¹⁸ Dikdik M.Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 146.

D. Pandangan Umum tentang *International Labour Organization*

Sejarah ILO didirikan sebagai badan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perjanjian Versailles, yang mengakhiri Perang Dunia I. Pasca perang rekonstruksi dan perlindungan dari serikat buruh menduduki perhatian banyak Negara selama dan segera setelah Perang Dunia I. Di Great Britania, Komisi Whitley, sebuah subkomite dari Komisi Rekonstruksi. Direkomendasikan dalam laporan akhir Juli 1918 bahwa “industry dewan” akan didirikan diseluruh dunian. Pada Februari tahun 1918. Inter-Sekutu ketiga Buruh dan Sosialis Konfrensi (mewakili delegasi dari Britania Raya, Prancis, Belgia dan Italia) mengeluarkan laporannya, advokasi hak-hak buruh internasional tubuh, diakhirinya diplomasi rahasia dan tujuan-tujuan lain. Dan pada bulan Desember 1918, *American Federation of Labour (AFL)* Menerbitkan laporan apolitis khas sendiri, yang disebut untuk mencapai berbagai perbaikan incremental melalui proses tawar-menawar kolektif. ILO mengorganisir Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa setiap tahun pada bulan Juni, di mana konvensi dan rekomendasi yang dibuat dan diadopsi. Konferensi ini juga membuat keputusan mengenai kebijakan umum ILO, program kerja dan anggaran. Setiap negara anggota diwakili pada konferensi oleh empat orang: dua delegasi pemerintah, majikan dan pekerja mendelegasikan delegasi. Semua dari mereka memiliki hak suara individu, dan semua suara adalah sama, terlepas dari populasi negara anggota delegasi itu. Majikan dan pekerja biasanya dipilih delegasi setuju dengan organisasi "paling representatif"

salah satu fungsi utama ILO adalah menetapkan standar buruh internasional melalui adopsi konvensi dan rekomendasi yang mencakup spektrum yang luas dari tenaga kerja yang berhubungan dengan subjek dan yang bersama-sama, kadang-kadang disebut sebagai Kode Perburuhan Internasional. Topik yang dibahas meliputi berbagai isu, dari kebebasan berserikat untuk kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, kondisi kerja di sektor maritim, kerja malam, diskriminasi, pekerja anak, dan kerja paksa. Istilah "Kode" adalah agak keliru sejauh adopsi standar-standar baru dan revisi yang lama tidak menghasilkan sama sekali tubuh terpadu dan homogen hukum. Berlakunya dari hasil konvensi dalam kewajiban hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan oleh bangsa-bangsa yang telah meratifikasinya. Konvensi yang belum diratifikasi oleh negara-negara anggota memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya rekomendasi. Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan merinci kepatuhan mereka dengan kewajiban mereka telah meratifikasi konvensi.¹⁹

Deklarasi mengidentifikasi empat "prinsip" sebagai "inti" atau "fundamental", menyatakan bahwa semua negara-negara anggota ILO berdasarkan kewajiban yang ada sebagai anggota di Organisasi memiliki kewajiban untuk bekerja menuju menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam relevan (*ratifiable*) Konvensi ILO. Perhatian hak-hak dasar kebebasan berserikat dan perundingan bersama, diskriminasi, kerja paksa, dan pekerja anak. Konvensi ILO yang mewujudkan prinsip-

¹⁹ <http://miskacikha19.blogspot.com/2013/01/sejarah-terbentuknya-ilo-normal-0-false.html> Diunduh 2 Januari, Jam 14.13 WIB.

prinsip mendasar kini telah diratifikasi oleh mayoritas negara-negara anggota ILO. Indonesia menjadi anggota ILO yakni pada tanggal 11 Juni 1950. Dalam perjalanannya ILO selalu berkembang dalam hal kinerjanya untuk melindungi para pekerja, hal ini ILO lakukan konferensi yang dikenal yakni ILO Convention Number 189 yang sangat prinsip dalam berjalannya ILO yakni:

Article 1

For the purpose of this Convention:

- (a) the term **domestic work** means work performed in or for a household or households;*
- (b) the term **domestic worker** means any person engaged in domestic work within an employment relationship;*
- (c) a person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an occupational basis is not a domestic worker.*

Article 2

- 1. The Convention applies to all domestic workers.*
- 2. A Member which ratifies this Convention may, after consulting with the most representative organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers of domestic workers, exclude wholly or partly from its scope:*
 - (a) categories of workers who are otherwise provided with at least equivalent protection;*
 - (b) limited categories of workers in respect of which special problems of a substantial nature arise.*
- 3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in the preceding paragraph shall, in its first report on the*

application of the Convention under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, indicate any particular category of workers thus excluded and the reasons for such exclusion and, in subsequent reports, specify any measures that may have been taken with a view to extending the application of the Convention to the workers concerned.

Article 4

1. Each Member shall set a minimum age for domestic workers consistent with the provisions of the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and not lower than that established by national laws and regulations for workers generally.

2. Each Member shall take measures to ensure that work performed by domestic workers who are under the age of 18 and above the minimum age of employment does not deprive them of compulsory education, or interfere with opportunities to participate in further education or vocational training.

Article 5

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.

Article 6

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect their privacy.

Article 7

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are informed of their terms and conditions of employment in an appropriate, verifiable and easily understandable manner and preferably, where possible, through written contracts in accordance with national laws, regulations or collective agreements, in particular:

- (a) *the name and address of the employer and of the worker;*
- (b) *the address of the usual workplace or workplaces;*
- (c) *the starting date and, where the contract is for a specified period of time, its duration;*
- (d) *the type of work to be performed;*
- (e) *the remuneration, method of calculation and periodicity of payments;*
- (f) *the normal hours of work;*
- (g) *paid annual leave, and daily and weekly rest periods;*
- (h) *the provision of food and accommodation, if applicable;*
- (i) *the period of probation or trial period, if applicable;*
- (j) *the terms of repatriation, if applicable; and*

Article 10

1. *Each Member shall take measures towards ensuring equal treatment between domestic workers and workers generally in relation to normal hours of work, overtime compensation, periods of daily and weekly rest and paid annual leave in accordance with national laws, regulations or collective agreements, taking into account the special characteristics of domestic work.*
2. *Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours.*²⁰

E. Teori Hukum Feminis

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* (LFT) muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan

²⁰ <http://www.ilo.org/global/lang--/index.htm> Diunduh 2 Januari Jam 15.03

terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS. Karena itu dalam beberapa pembahasan tentang Jurisprudence, teori hukum feminis dimasukkan sebagai salah satu bab di dalam pembahasan CLS.

CLS sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan masih banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar teori dari CLS, karena itu CLS masih diidentifikasi sebagai sebuah gerakan (move-ment) semata. Sebagai sebuah gerakan yang mewarisi semangat Realisme Amerika pada tahun 1930-an, gerakan ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat. Walaupun menuai kritik dari banyak kalangan karena diidentifikasi mengandung beberapa kontradiksi didalam dirinya sendiri, namun para penganut gerakan CLS menyatakan apa yang dikemukakan akan bermanfaat apabila dikombinasikan dengan Hermeneutika untuk menafsirkan kembali apa yang telah dikonstruksi sebelumnya.²¹

Pihak yang mengemukakan *Feminist Legal Theory* menyatakan bahwa bahkan CLS sekalipun menyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula

²¹ Savitri Niken, *Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 26-27.

pemikiran-pemikiran Jurisprudence lainnya. Dikatan bahwa hukum dan legal theory adalah ‘lahan’ laki-laki adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum. Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin. Laki-laki yang membangun dunia hukum dalam imaji mereka, dan membuatnya membingungkan, seperti dikatakan Simone de Beauvoir, dengan kebenaran yang mutlak. Nilai-nilai laki-laki yang melekat pada kenyataan yang terefleksikan dalam hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu pun sudah sedemikian melekatnya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan danya nilai yang lain.

Feminist Jurisprudence adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi dan social. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibatnya pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Para feminis yakin bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan perempuan di dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah bukan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakankonsep-

konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa social yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.²²

²² *Ibid*, hlm. 28.